Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055

Vol. 3, No. 2, April 2022, Hal. 276-280| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum DOI: https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4811.276-280



PERANAN HASIL LABORATORIUM FORENSIK SEBAGAI BUKTI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GIANYAR

I Gusti Ngurah Wira Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiartha, I Nyoman Sutama Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia sanjayawira300@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com & sutamainyoman62@gmail.com

Abstrak

Pesatnya perkembangan dengan canggihnya teknologi mengakibatkan pelaku tindak pidana narkotika makin lihai dalam penyalahgunaan narkotika. Proses pembuktian narkotika harus dibuktikan dengan bukti yang kuat dimana alat bukti tersebut salah satunya harus mengacu pada KUHAP yang dimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) huruf c yaitu surat yang otentik dalam menentukan keyakinan Hakim mengenai keterangan ahli dalam hal ini keterangan secara tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peranan hasil laboratorium forensik sebagai bukti dalam tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dari data analisis. penelitian ini menunjukan bahwa hasil laboratorium forensik dapat digunakan sebagai bukti untuk memperkuat tuntutan guna meyakini hakim atas tindakan pidana bagi pelaku sangat berperan sekali guna membantu penyidik dalam menemukan unsur tindak pidana yang diperbuatnya.

Kata kunci: Narkotika, Peranan Laboratorium Forensik dan Tindak Pidana

Abstract

The rapid development with sophisticated technology has resulted in narcotics criminals becoming more skilled in drug abuse. The process of proving narcotics must be proven with strong evidence, one of which must refer to the Criminal Procedure Code which is regulated in Article 184 paragraph (1) letter c, namely an authentic letter in determining the judge's belief regarding expert testimony, in this case written statements. This research aims to examine the form of the role of forensic laboratory results as evidence in narcotics crimes at the National Narcotics Agency (BNN) of Gianyar Regency. The research method used in this research is the empirical method. Researchers use legal research methods with a sociological juridical approach. Sources of data used in this research are primary data and secondary data. The data that has been collected was analyzed using qualitative methods. From the data analysis data, this research shows that the results of the forensic laboratory can be used as evidence to strengthen the demands to believe that the judge of a criminal act for the perpetrator has played a very important role in helping investigators find the elements of the crime they committed.

Keywords: Crime, Narcotic and The Role of Forensic Laboratories

I. PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi di era globalisasi dimana Narkotika pada mulanya digunakan untuk kepentingan pengobatan di bidang kesehatan dan pengembangan kepentingan ilmu pengetahuan namun seiring dengan hal tersebut narkotika digunakan untuk hal menyimpang (Hariantika et al., 2016). Hukum pidana dimana jika seseorang menggunakan dengan penyimpangan dan pelanggaran hukum maka seseorang tersebut dapat dipidana, dimana dalam pembuktian tersebut harus dibuktikan dengan proses penyidikan dan dilakukan penuntutan dan membuktikan seseorang melakukan tindakan melawan hukum dengan putusan hakim di pengadilan, dalam proses pembuktian tersebut harus memiliki alat bukti yang kuat dimana alat bukti tersebut diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dimana mengatur alat bukti yang sah.

Melalui hukum acara pidana, seseorang melakukan pelanggaran dengan melawan hukum dapat diproses hukum acara pidana dengan dapat dilakukan pemeriksaan, seperti yang telah diatur dimana seseorang melakukan tindak pidana harus dibuktikan dengan acara pemeriksaan di sidang pengadilan,

dari persidangan dapatnya seseorang dipersalahkan harus dengan bukti yang kuat, hingga dapat dijatuhi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Proses pembuktian dalam memenuhi unsur seseorang dapat dijerat pidana jika dalam pembuktian tersebut tidak dapat dibuktikan maka demi hukum terdakwa dibebaskan dari hukuman, jika dalam pembuktian sebaliknya terdakwa dapat dibuktikan dimana demi hukum dapat dijatuhkan hukuman pidana, proses ini berlangsung pada penyidikan, hingga penuntutan di pengadilan. Seorang yang telah divonis oleh pengadilan, saat menjalani masa hukumannya akan ditahan di rumah tahanan negara atau sering disebut lapas di sana menjalani binaan sampai masa kurungannya selesai (Atmadja & Budiartha, 2018). Lembaga pemasyarakatan sendiri bertujuan agar narapidana dapat memiliki program yaitu nantinya memiliki keterampilan dan kemampuan sebagai awal usaha saat kembali bermasyarakat guna lebih baik kedepannya (Ornay et al., 2022).

Pembuktian tersebut diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk dapat seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana, harus memiliki alat bukti yang sah. Ilmu kedokteran kehakiman merupakan ilmu yang dimana digunakan untuk kepentingan di pengadilan (Waluyadi, 2005). Kasus narkotika beberapa diantaranya yang telah dilakukan pembuktian oleh kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang dimana sudah diputuskan oleh hakim itu sudah dibuktikan dengan hasil Laboratorium Forensik sebagai bukti yang dimana memenuhi unsur pidana.

Peranan BNNK Gianyar dalam memerangi narkotika dengan cara mencegah dan memberantas penyalahgunaan yang dapat membahayakan lingkungan sekitar terutama dalam lingkungan keluarga didasari dari Undang - Undang yang ada. Barang yang telah disita dapat berpotensi terjadinya hal yang tidak diinginkan yaitu penyimpangan dalam pengawasan dan pelaksanaannya dikhawatirkan barang yang telah disita akan dijual dan beredar di masyarakat (Wiantama et al., 2021). Aturan mengenai narkotika bertujuan demi tersedianya untuk kepentingan di kesehatan dan ilmu pengetahuan dan yang utama mencegah penyalahgunaan dengan melakukan pemberantasan narkotika. Pemerintah dengan telah adanya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberi payung hukum guna penegak hukum melakukan tindakan - tindakan untuk penegakan hukum khususnya dari penyidik BNN memerangi dalam upaya tindak pidana narkotika. Mengenai narkotika, tindak pidana sering terjadi karena sebab perbuatan ini bersifat khusus dimana hal tersebut tidak diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Prodjodikoro, 2018). Penggunaan hasil laboratorium forensik guna membantu dalam proses pemenuhan alat bukti sangat membantu terutama dalam proses penyidikan, hingga penuntutan guna meyakini hakim tentang adanya tindak pidana yaitu penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengukapkan peranan hasil laboratorium forensik sebagai bukti dalam tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan (Sunggono, 2005). Pendekatan masalah yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan (Amiruddin & Asikin, 2006). Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang dibahas dalam penelitian mengenai Peranan Hasil Laboratorium Forensik Sebagai Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Laboratorium Forensik Sebagai Bukti Tindak Pidana Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar

Tugas BNN yang diemban dimana dituntut untuk melaksanakan lingkungan yang kondusif. Badan Narkotika Nasional memiliki tugas yang sangat jelas, dimana tugas dari BNN sendiri menyelenggarakan tugas preventif dengan cara pencegahan, penangkalan, dan pengendalian yang dimana menitikberatkan kepada menangani faktor-faktor terjadinya kejahatan (Arief, 2008) dan tugas represif penindakan, pemberantasan, penumpasan, di mana hal ini lebih ke arah tindakan kejahatan yang dimana sudah terjadi.

Wawancara yang dilakukan oleh penyidik BNNK Gianyar bahwa alasan yang paling sering ditemukan seseorang menggunakan narkotika karena mengikuti mode gaya hidup, mengatasi kecemasan, ketegangan maupun depresi bagi si pemakai. Alasan tersebut ada juga faktor seseorang menggunakan narkotika dimana dari internal sendiri karena ingin mencoba coba, namun hal mencoba tersebut membuatnya menjadinya kecanduan, dan ada pula faktor dari lingkungan keluarga biasa ditemukan karena seorang pemakai memiliki permasalah keluarga seperti broken home dan ataupun bisa karena ekonomi yang ada jadi seseorang menggunakan narkotika karena harga murah bagi yang ekonomi yang sudah ada, dan untuk ekonomi yang kurang bagus dapat dijangkau dalam pembelian, dari faktor luar dapat juga dari lingkungan pertemanan yang kurang baik atau yang sering melakukan pergaulan negatif, barang tersebut didapat dari rekannya sendiri yang di mana narkotika tersebut digunakan dengan dalih-dalih tertentu dapat membuat dirinya dengan mudah menghilangkan stres.

Wawancara yang dilakukan kepada Penyidik BNNK Gianyar sasaran guna mencegah penyalahgunaan narkotika tidak mengenal kalangan usia dimana semua menjadi sasaran dalam hal pencegahan tersebut dimana seksi yang terkait memberikan penyuluhan dan pengenalan tentang bahaya narkotika adalah seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dimana disingkat seksi ini yaitu P2M di mana selalu memberikan edukasi dan sosialisasi yang dimana diberikan di lingkungan sekolah, banjar/desa, hingga lingkungan kerja. Penyalahgunaan bagi pemakai narkotika disini peran seksi Rehabilitasi memberikan dukungan guna lebih baik di kemudian hari dan sembuh dari ketergantungan mengkonsumsi narkotika dan dapat bergabung kembali di sosial masyarakat. Seksi pemberantasan dimana BNN merekrut Penyidik dari instansi polri guna mendukung penyelidikan dan penyidikan hingga ditemui unsur pidana yang dilakukannya.

Tugas pokok yang diemban BNN khususnya di Kabupaten Gianyar memiliki seksi tersendiri dalam melaksanakan tugas pokok dimana terdapat 3 seksi yaitu Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang disebut Seksi P2M, dimana tugas utamanya adalah memberikan sosialisasi bahaya narkotika kepada masyarakat guna menghindari penyalahgunaan narkotika, Seksi Rehabilitasi dimana tugas pokok melaksanakan rehab kepada pengguna yang dimana sebagai pemakai agar tidak menggunakan atau menyalahgunakan narkotika sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada dan seksi pemberantasan memiliki tugas pokok penyelidikan dan penyidikan yang dimana yang dilakukan oleh penyidik dalam menemukan tindak pidana yang dilakukannya, yang dimana penyidik BNN direkrut dari lembaga Polri yang ditugaskan dalam membantu BNN dalam proses pembuktian seseorang melakukan tindak pidana narkotika, dimana dalam proses penyelidikan sampai dengan proses penyidikan dalam membuktikan seseorang melakukan tindak pidana harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah dimana alat bukti ini terdapat pada Pasal 184 KUHAP ayat (1), dimana dalam alat bukti tersebut dalam meyakini hakim minimal memiliki 2 alat bukti yang sah, salah satu alat bukti tersebut adalah surat yang dimana hasil laboratorium forensik merupakan alat bukti yang kuat dimana alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang dibuat atas keterangan ahli yang dimana dalam hal tersebut dalam disampaikan bentuk tertulis, sesuai pasal 184 ayat (1) huruf c dimana dalam hal ini merupakan bukti yang kuat dalam meyakinkan hakim tentang tindak pidana yang diperbuat.

Unsur perbuatan yang dilakukan sebagai tindak pidana memiliki klasifikasi yaitu (Makaro et al., 2005). Kejahatan jual beli narkotika,Seseorang melakukan peredaran narkotika melakukan transaksi, dan melakukan pengiriman ekspor maupun impor barang terlarang tersebut. Kejahatan dengan penguasaan barang narkotika,Penguasaan ini adalah memiliki menyimpan dan menggunakan narkotika dimana setiap penguasaan barang tersebut dapat dipidana sesuai dengan yang diatur dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Kejahatan memanfaatkan anak di bawah umur dalam peredaran, Anak di usia yang masih mengenal dunia anak-anak masih labil, sangat mudah untuk di dipengaruhi dan di iming-imingi, dalam menjalankan peredaran narkotika karena untuk menggunakan jasa anak kecil lebih mudah mengelabui petugas dan dapat melancarkan jaringan narkotika sering kali di anggap anak di bawah umur disangka tidak akan melakukan tindak pidana narkotika. Dimana dalam pemanfaatan anak di

bawah umur untuk melakukan unsur melawan hukum dapat dipidana yang dimana telah diatur dalam pasal 87 KUHP.

2. Faktor Penghambat Hasil Laboratorium Forensik Sebagai Bukti Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar

Tugas BNNK Gianyar dalam melaksanakan tugasnya yang telah diatur guna memberantas narkotika tersebut juga mengalami hambatan yang dilalui, dari wawancara yang Peneliti wawancarai dari penyidik BNNK Gianyar dari faktor internal sendiri yaitu: dimana dalam proses tersebut kami masih menunggu barang bukti terkumpul, dari kami mengalami kendala dalam pengiriman sampel ke laboratorium forensik, yang yang mengirim juga kita, dan yang membuat laporan juga kita, sering juga dimana dalam proses penyelidikan kami sebagai penyidik membantu tim di lapangan hingga hingga terkumpul semua pelaku dan bukti yang ditemui karena narkotika ini merupakan jaringan jadi kita bantu tim lapangan hingga proses penyelidikan hingga rampung, dalam proses penyelidikan kita kurang memiliki sarana dan prasarana yaitu dimana alat yang kita pakai "drug abuse test" hanya bisa mengecek seseorang menggunakan narkotika 7 hari dari pemakaian, yang kita miliki waktu hanya dan dari surat penangkapan saat keluar dilakukan paling lama yaitu 3×24 jam dan dapat diperpanjang paling lama yaitu 3×24 jam sesuai Pasal 7 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan yang terakhir anggaran yang terbatas sehingga dalam proses penyelidikan dan proses penyidikan dalam menemukan unsur tindak pidana kami mengeluarkan biaya sendiri karena kami dalam kegiatan tersebut perlu berkoordinasi dengan instansi terkait guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Faktor eksternal hambatan yang penyidik alami yaitu : uji sampel yang lama karena mungkin salah satunya disebabkan oleh area service yang diemban laboratorium forensik dimana membawahi provinsi Bali, NTB, NTT dimana permintaan uji sampel yang banyak mengakibatkan proses permintaan data lama, namun penyidik menyiasati dengan dengan berkomunikasi guna menanyakan perkembangan ataupun hasilnya sebelum surat resmi tersebut kita terima guna memastikan sampel yang kami kirim menunjukan hasil negatif atau positif, guna mempercepat penyidikan agar bisa melanjutkan proses perkembangan penyidikan yang lebih cepat dan efisien.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas Peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: 1. Peranan Hasil Laboratorium Forensik Sebagai Bukti Tindak Pidana Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar yaitu :Tugas Badan Narkotika Nasional terdapat dua tugas yang harus dilaksanakan oleh pihak Badan Narkotika Nasional yaitu, tugas preventif dan tugas represif. Proses penyelidikan sampai dengan proses penyidikan dalam membuktikan seseorang melakukan tindak pidana harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah dimana alat bukti ini terdapat pada pasal 184 KUHAP ayat (1) dimana dalam alat bukti tersebut dalam meyakini hakim minimal memiliki 2 alat bukti yang sah, salah satu alat bukti tersebut adalah surat yang dimana hasil laboratorium forensik merupakan alat bukti yang kuat dimana alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang dibuat atas keterangan ahli yang dimana dalam hal tersebut dalam disampaikan bentuk tertulis, sesuai pasal 184 ayat (1) huruf c dimana dalam hal ini merupakan bukti yang kuat dalam meyakinkan hakim tentang tindak pidana yang diperbuat. 2. Faktor-Faktor Penghambat Memenuhi Hasil Laboratorium Forensik Sebagai Bukti Tindak Pidana Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar yaitu : Faktor Internal: Proses masih menunggu barang bukti terkumpul semua, terkendala pengiriman ke laboratorium forensik disebabkan yang mengirim dan membuat laporan juga penyidik disebabkan keterbatasan personil, penyidik sering membantu tim lapangan dalam proses penyelidikan hingga pelaku dan bukti ditemui semua, kurangnya anggaran dimana mendapatkan informasi dan koordinasi antar instansi terkait dalam proses penyelidikan dan penyidikan tak jarang harus mengeluarkan biaya sendiri untuk mengungkap tindak pidana narkotika. Faktor Eksternal: Proses uji sampel yang lama dimana disebabkan salah satunya permintaan uji sampel yang banyak dimana Laboratorium Forensik sendiri membawahi "area service" Provinsi Bali, NTB, dan NTT mengakibatkan permintaan hasil laboratorium forensik lama dengan ini membuat penyidikan menjadi tidak efisien waktu.Berdasarkan uraian diatas.

2. Saran

Peneliti dapat menarik beberapa saran yaitu sebagai berikut: Pemerintah seharusnya dapat menyempurnakan UU. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana perlunya kejelasan pihak yang dapat menyelesaikan dan bertanggungjawab mengenai permasalahan tindak pidana narkotika, dengan tujuan agar mengetahui batasan-batasan yang boleh dan tidak yang harus dilaksanakan sesuai batasan yang diatur. Perlunya partisipasi masyarakat yang peduli akan lingkungan sekitarnya mengenai permasalahan narkotika dan peran serta pemerintah Kabupaten Gianyar, BNNK Gianyar, Kepolisian, maupun instansi terkait dalam menekan permasalahan masyarakat dalam penyalahgunaan narkotika dan pemberantasan narkotika. Kiranya pemerintah dapat menggelontorkan anggaran yang besar dalam permasalahan penyalahgunaan narkotika, dimana hal ini sangat berperan dalam proses sosialisasi yaitu tentang edukasi di setiap lingkungan banjar maupun desa dan proses memudahkan pemberantasan jaringan narkotika yang dimana merusak generasi penerus bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada.

Arief, B. N. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusun Konsep Kuhp Baru (2nd ed.). Kencana.

Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori Teori Hukum. Setara Press.

Hariantika, R. D., Sukinta, & Baskoro, B. D. (2016). Proses Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Sebelum Putusan Hakim di Wilayah Polres Semarang. *Diponegoro Law Journal*, *5*(4), 1–20.

Makaro, M. T., Suhasril, & AS, H. M. Z. (2005). Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia.

Ornay, C. F. L. De, Budiartha, I. N. P., & Sugiartha, I. N. G. (2022). Penegakan Hukum Oleh Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *3*(1), 35–39.

Prodjodikoro, W. (2018). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Eresco.

Sunggono, B. (2005). Metodologi penelitian hukum. Raja Grafindo Persada.

Waluyadi. (2005). *Ilmu kedokteran kehakiman : dalam perspektif peradilan dan aspek hukum praktik kedokteran*. Djambatan.

Wiantama, I. P. K. L., Sugiartha, I. N. G., & Widiati, I. A. P. (2021). Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Badung). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 315–319.